

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan maupun lembaga keuangan lainnya merupakan sasaran pembangunan ekonomi, dimana lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Hal tersebut menandakan bahwa lembaga keuangan sangat penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro, maupun kredit. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Undang-

undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dirumuskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tetapi harus diingat dalam usaha pencarian laba tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkannya (Kasmir, 2011).

Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh dari koperasi ini melalui jangka waktu pinjaman, walaupun tidak dapat mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri (Kasmir, 2011). Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana bank atau koperasi memperoleh rugi yang potensial. Oleh sebab itu perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab

timbulnya kredit bermasalah, sebelum mencari alternatif pengelolaannya.

Salah satu bagian dari kredit bermasalah yaitu kredit macet, dimana kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. Menurut Ahira (2010), kredit macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya. Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit.

Timbulnya kredit macet ini disebabkan oleh para nasabah atau debitur yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekstern dan faktor intern dari koperasi itu sendiri. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan.

Non-Performing Loan dapat mengindikasikan baik atau buruknya kualitas kredit yang diberikan oleh bank, Taswan (2010). Kredit akan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai saat analisis kredit. Kesalahan analisis kredit akan menyesatkan keputusan pemberian kredit. Keputusan kredit yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas kredit yang rendah

atau potensi terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah bisa terjadi karena adanya mismanagement ataupun kondisi perekonomian yang semakin memburuk, misalnya saja tingkat inflasi yang sangat tinggi. Bahkan Syeda Zabeen (2012) mengatakan NPL menciptakan masalah bagi sektor neraca sisi aktiva, NPL juga memberi dampak negatif pada laporan laba rugi sebagai hasil pengadaaan untuk kerugian pinjaman. Menurut Greenidge dan Tiffany (2014) kenaikan tidak terduga pada NPL dapat membuat mengurangi cakupan yang disediakan oleh cadangan kerugian pinjaman, dan menyebabkan kerusakan likuiditas bank.

Hasil penelitian Rini Gustifa (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga terhadap kredit macet, yang berarti, jika tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan oleh koperasi semakin rendah maka akan mempunyai daya tarik bagi anggota untuk melakukan pinjaman, dan karena rendahnya tingkat suku bunga maka anggota akan mampu membayar angsuran setiap bulannya sehingga dapat mengurangi kredit macet. Sementara itu jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet sehingga, tidak ada perbedaan lamanya jangka waktu pengembalian kredit yang diberikan. Jika jangka waktu yang diberikan lama maka akan menyebabkan anggota malas atau lupa membayar angsuran kreditnya, tetapi jika jangka waktu yang diberikan oleh koperasi singkat maka para debitur akan kesulitan membayar pinjaman dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, dan kolektibilitas berpengaruh signifikan

terhadap kredit macet pada Koperasi, sehingga jika kolektibilitas turun maka penjualan kredit juga akan menurun.

Sementara hasil penelitian I Made (2015) menyatakan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi resiko kredit yang dimiliki lembaga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet?
2. Apakah faktor jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet?
3. Apakah faktor kolektibilitas berpengaruh terhadap kredit macet?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor tingkat suku bunga pinjaman terhadap kredit macet
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor kolektibilitas terhadap kredit macet

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah.

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kredit macet.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi informasi kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya kredit macet, sehingga diharapkan masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan.